



PUTUSAN

Nomor 94/Pid.B/2023/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Edison Novis Indra Bin M. Yusuf (Alm);
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 40/24 September 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Multatuli Lrg. Harapan Tani II No. 231 RT. 03 Kel. Mayang Mangurai Kec. Alam Barajo Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang bernama Jonni Rajagukguk, S.H dan Rosdiana Situngkir, S.H, Advokat / Penasehat Hukum dari Kantor LBH. Citra Keadilan yang beralamat di Jalan Sunan Drajat / Purnama Rt. 13 No 106 Suka Karya Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 40/SK-Pid/LBH.CK/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dibawah register Nomor
02/SK/PID/2023/PN Jmb tanggal 21 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 94/Pid.B/2023/PN Jmb tanggal 3 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2023/PN Jmb tanggal 3 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edison Novis Indra Bin M. Yusuf (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah disc berisikan rekaman cctv dalam masjid kampus muhammadiyah;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah kotak HP merk Samsung A52 warna putih dengan imei 1 : 357294611662634 imei 2 : 359599941662635;
- 1 (satu) buah Handphone samsung galaxy A52 warna hitam dengan IMEI 1 : 357294611662634 dan IMEI 2 : 359599941662635;

Dikembalikan kepada saksi Daffa Arief.

- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang merk StronX bertuliskan depan Bronx Newyork warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan minta keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Edison Novis Indra Bin M. Yusuf (Alm) pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di masjid Kampus Muhammadiyah Jl. Kapt. A. Bakarudin Kel. Simpang IV Sipin Kota Jambi atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 12.30 WIB terdakwa masuk kedalam masjid Kampus Muhammadiyah Jl. Kapt. A. Bakarudin Kel. Simpang IV Sipin Kota Jambi untuk melaksanakan solat zuhur, setelah mengambil wudhu terdakwa melihat 1 (satu) buah tas ransel warna biru hitam milik saksi Daffa yang berada dibelakang saksi Daffa kemudian terdakwa membawa tas tersebut tanpa ada ijin dari saksi Daffa ke arah Pasar Mama Puri Mayang, setelah sampai di lokasi terdakwa melihat isi tas tersebut berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A52 warna hitam, dompet warna coklat berisikan uang tunai sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), KTP, SIM A, SIM C, kartu ATM beserta buku tabungan BRI Norek. 053801093191508, passport an. Daffa Arief Budiman kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone untuk dipergunakan sendiri sedangkan uang tunai digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa, barang-barang milik saksi Daffa berupa dompet, KTP, SIM A, SIM C, kartu ATM beserta buku tabungan BRI Norek. 053801093191508, passport dibuang oleh terdakwa kedalam tempat sampah;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Daffa Arief Budiman mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Daffa Arief Budiman Bin Herry Hatory, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan di persidangan yaitu karena terdakwa melakukan pencurian;
 - Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 12.30 Wib di Mesjid Kampus Muhammadiyah Jl. Kapten Bakarudin Kel. Simpang IV Sipin Kec. Telanaipura Kota Jambi;
 - Bahwa benar barang milik saksi yang hilang 1 (satu) unit Hp merek Samsung A 52 warna Hitam Imei 1: 357294611662634 Imei 2 359599941662635 yang berada di dalam tas dukung berwarna biru hitam, beserta dompet milik saksi berwarna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), KTP an. Daffa Arief Budiman dengan NIK : 327601250803003, SIM A dan C AN. Daffa Arief Budiman, Kartu atm beserta buku tabungan BRI dengan nomor rek. 053801093191508 an. Daffa Arief Budiman dan Pasport An. Daffa Arief Budiman;
 - Bahwa pada hari Sabtu sekira pukul 13.30 Wib tanggal 24 Desember 2022 saat itu saksi sedang melaksanakan solat Dzuhur di mesjid kampus Muhammadiyah kemudian saksi meletakkan tas milik pelapor di belakang saksi kemudian melaksanakan sholat dzuhur setelah melaksanakan sholat Dzuhur saksi akan langsung mengambil tas milik saksi yang berada di belakang tempat saksi sholat namun tas milik saksi sudah tidak ada lagi selanjutnya saksi langsung mencari keberadaan tas milik saksi di seputaran mesjid namun tidak di temukan kemudian saksi berinisiatif melihat CCTV yang berada di dalam mesjid dan mendapati ada terdakwa terekam pada CCTV mesjid yang mengambil tas milik saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - Bahwa benar saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di sidang pengadilan;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 2. Ahmad Fadloly Zeinal Alias Hamdan Bin Abdussidik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan di persidangan yaitu karena terdakwa melakukan pencurian;
 - Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 12.30 Wib di Mesjid Kampus Muhammadiyah Jl. Kapten Bakarudin Kel. Simpang IV Sipin Kec. Telanaipura Kota Jambi;
 - Bahwa barang milik saksi Daffa yang hilang berupa 1 (satu) unit Hp merek Samsung A 52 warna Hitam Imei 1: 357294611662634 Imei 2 359599941662635 yang berada di dalam tas dukung berwarna biru hitam, beserta dompet milik saksi Daffa berwarna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), KTP an. Daffa Arief Budiman dengan NIK : 327601250803003, SIM A dan C An. Daffa Arief Budiman, Kartu atm beserta buku tabungan BRI dengan nomor rek. 053801093191508 an. Daffa Arief Budiman dan Pasport An. Daffa Arief Budiman;
 - Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu sekira pukul 13.30 Wib tanggal 24 Desember 2022, saat itu saksi bersama saksi Daffa sedang melaksanakan sholat Dzuhur di Mesjid Kampus Muhammadiyah kemudian sepengetahuan saksi, saksi Daffa meletakkan tas miliknya tepat di belakang saksi Daffa kemudian saksi dan saksi Daffa melaksanakan sholat dzuhur setelah melaksanakan sholat Dzuhur saksi Daffa langsung mengambil tas miliknya yang berada di belakang tempat saksi dan saksi Daffa sholat namun tas milik saksi Daffa sudah tidak ada lagi selanjutnya saksi bersama saksi Daffa langsung mencari keberadaan tas milik saksi Daffa di seputaran mesjid namun tidak di temukan kemudian Saksi Dan saksi Daffa berinisiatif melihat CCTV yang berada di dalam mesjid dan mendapati terdakwa terekam pada CCTV mesjid yang mengambil tas milik saksi Daffa;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Daffa mengalami kerugian sebesar ± Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - Bahwa benar saksi Daffa telah memaafkan perbuatan terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di sidang pengadilan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Jmb



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa dihadirkan di persidangan yaitu karena terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 12.30 Wib di Mesjid Kampus Muhammadiyah Jl. Kapten Bakarudin Kel. Simpang IV Sipin Kec. Telanaipura Kota Jambi;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) unit Hp merek samsung A 52 warna Hitam Imei 1 : 357294611662634 Imei 2 : 359599941662635 yang berada di dalam tas dukung berwarna biru hitam, beserta dompet milik saksi Daffa berwarna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan surat berharga milik saksi Daffa di dalam Mesjid Kampus Muhammadiyah. Awalnya terdakwa baru selesai mengorder barang jualan terdakwa, saat melintasi jalan di depan Kampus Muhammadiyah Terdakwa berniat untuk melaksanakan solat Zuhur di mesjid Kampus Muhammadiyah, setelah memarkirkan sepeda motor terdakwa langsung mengambil wudhu di tempat wudhu Kampus Muhammadiyah setelah itu terdakwa masuk kedalam masjid, saat berada di dalam mesjid terdakwa melihat ada tas yang berada di belakang jamaah mesjid yang sedang solat seketika timbul niat terdakwa untuk mengambil tas yang berada di belakang jamaah tersebut, setelah terdakwa berhasil mengambil tas kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan mesjid menuju ke arah Pasar Mama Puri Mayang dengan tujuan membuka tas yang telah terdakwa ambil, setelah berada di pasar mama terdakwa langsung membuka tas dan mendapati barang berupa 1 (satu) unit Hp merek samsung A52 warna Hitam Imei 1: 357294611662634 Imei 2: 359599941662635 beserta dompet berwarna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) beserta surat berharga, setelah itu terdakwa langsung membuang tas dan dompet tersebut di tong sampah. Handphone tersebut terdakwa gunakan sendiri dan uang milik saksi Daffa, digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa meminta maaf kepada saksi di persidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah disc berisikan rekaman cctv dalam masjid kampus muhammadiyah;
2. 1 (satu) buah kotak HP merk Samsung A52 warna putih dengan imei 1 : 357294611662634 imei 2 : 359599941662635;
3. 1 (satu) buah Handphone samsung galaxy A52 warna hitam dengan IMEI 1 : 357294611662634 dan IMEI 2 : 359599941662635;
4. 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang merk Stron-X bertuliskan depan Bronx Newyork warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 12.30 Wib di Mesjid Kampus Muhammadiyah Jl. Kapten Bakarudin Kel. Simpang IV Sipin Kec. Telanaipura Kota Jambi;
- Bahwa barang yang diambil pelaku berupa 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) unit Hp merk samsung A 52 warna Hitam Imei 1 : 357294611662634 Imei 2 : 359599941662635 yang berada di dalam tas dukung berwarna biru hitam, beserta dompet berwarna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kesemua barang yang diambil pelaku adalah milik saksi Daffa Arief Budiman Bin Herry Hatory pada saat hendak sholat Zhuhur di Masjid Kampus Muhammadiyah;
- Bahwa saksi Daffa mengetahui pelaku yang mengambil tas miliknya tersebut dari rekaman CCTV yang ada didalam masjid Kampus Muhammadiyah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Jmb



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah pelaku (subjek) hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah seorang laki-laki yang bernama Edison Novis Indra Bin M. Yusuf (Alm), dimana pada awal persidangan Edison Novis Indra Bin M. Yusuf (Alm) telah membenarkan identitas Terdakwa yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan bukan identitas orang lain, demikian juga keterangan saksi-saksi dipersidangan menyatakan bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah Edison Novis Indra Bin M. Yusuf (Alm), sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan orang atau *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang;

Bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain berada dalam pengusaannya tanpa bantuan atau izin dari orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian harta kekayaan dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum "Mengambil sesuatu barang" tidak hanya kegiatan untuk memutus penguasaan yang nyata dari orang lain dan berpindah pada pelaku, akan tetapi perbuatan mengambil sudah terbukti apabila dengan berpindahnya barang tersebut dari tempatnya semula. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomis, baik berwujud atau tidak berwujud maupun barang bergerak ataupun tidak bergerak;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 12.30 Wib awalnya terdakwa baru selesai mengorder barang jualan dan pada saat melintasi jalan di depan Kampus Muhammadiyah Terdakwa berniat untuk melaksanakan solat Zuhur di Mesjid Kampus Muhammadiyah Jl. Kapten Bakarudin Kel. Simpang IV Sipin Kec. Telanaipura Kota Jambi, setelah memarkirkan sepeda motor terdakwa langsung mengambil wudhu setelah itu masuk kedalam masjid, saat berada di dalam mesjid terdakwa melihat ada tas



yang berada di belakang jamaah mesjid yang sedang sholat seketika timbul niat terdakwa untuk mengambil tas tersebut, setelah berhasil mengambil tas kemudian terdakwa langsung pergi ke arah Pasar Mama Puri Mayang dengan tujuan membuka tas yang telah dimbil, dan setelah dibuka tas tersebut berisi 1 (satu) unit Hp merek samsung A52 warna Hitam Imei 1: 357294611662634 Imei 2: 359599941662635 beserta dompet berwarna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) beserta surat berharga, setelah mengambil isi tas tersebut terdakwa langsung membuang tas dan dompet tersebut di tong sampah sedangkan handphone dan uang digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah barang tersebut seluruhnya ataupun sebagian ada milik orang lain dan untuk menguasai barang tersebut haruslah mendapat izin dari orang lain dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Daffa Arief Budiman Bin Herry Hatory dan saksi Ahmad Fadloly Zeinal Alias Hamdan Bin Abdussidik dipersidangan menerangkan bahwa 1 (satu) unit Hp merek samsung A52 warna Hitam Imei 1: 357294611662634 Imei 2: 359599941662635 beserta dompet berwarna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) beserta surat berharg yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik saksi saksi Daffa Arief Budiman Bin Herry Hatory yang pada saat kejadian sedang melaksanakan sholat zhuhur di Masjid Kampus Muhammadiyah. Hal ini diketahui setelah selesai sholat saksi tidak lagi melihat tas miliknya yang sebelumnya diletakkan dibelakang sudah tidak ada lagi ditempatnya, lalu saksi melihat melalui CCTV yang ada didalam masjid dan dari rekaman CCTV tersebut terlihat bahwa yang mengambil tas milik saksi adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah suatu perbuatan pelaku tindak pidana untuk memutuskan hubungan penguasaan barang yang sah dengan sesuatu barang dan sipelaku seolah-olah bertindak sebagai pemilik yang sah seperti halnya pemilik, antara lain dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa menjual, merubah bentuk, menggadaikan dan memberikannya pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan terhadap 1 (satu) unit Hp merek samsung A52 warna Hitam Imei 1: 357294611662634 Imei 2: 359599941662635 digunakan sendiri oleh Terdakwa sedangkan uang tunai sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) telah habis dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Barang lainnya berupa tas dan surat berharga dibuang oleh Terdakwa didalam tong sampah, padahal Terdakwa menyadari perbuatannya tersebut tidak mendapat izin dari saksi Daffa Arief Budiman Bin Herry Hatory selaku pemiliknya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah disc berisikan rekaman cctv dalam masjid kampus muhammadiyah yang disita dari Masjid Kampus Muhammadiyah, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak HP merk Samsung A52 warna putih dengan imei 1 : 357294611662634 imei 2 : 359599941662635 dan 1 (satu) buah Handphone samsung galaxy A52 warna hitam dengan IMEI 1 : 357294611662634 dan IMEI 2 : 359599941662635 yang disita dari Terdakwa dan barang bukti tersebut milik saksi korban, maka dikembalikan kepada saksi Daffa Arief Budiman Bin Herry Hatory;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang merk StronX bertuliskan depan Bronx Newyork warna hijau yang

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



dpakai Terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edison Novis Indra Bin M. Yusuf (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edison Novis Indra Bin M. Yusuf (Alm), oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah disc berisikan rekaman cctv dalam masjid kampus muhammadiyah;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah kotak HP merk Samsung A52 warna putih dengan imei 1 : 357294611662634 imei 2 : 359599941662635;
- 1 (satu) buah Handphone samsung galaxy A52 warna hitam dengan IMEI 1 : 357294611662634 dan IMEI 2 : 359599941662635;

Dikembalikan kepada saksi Daffa Arief.

- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang merk StronX bertuliskan depan Bronx Newyork warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023, oleh kami, Alex Tahi Mangatur Hamonangan Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yofistian, S.H, Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Wahyudi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Sukmawati, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yofistian, S.H.

Alex T. M. H. Pasaribu, S.H., M.H.

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H

Panitera Pengganti,

Dian Wahyudi

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12